



Analisis Audit Kepatuhan Syariah dalam Membangun Kepercayaan Nasabah pada Bank Syariah

Lailatul Igna Syafaah^{1*}, Lulu Il Mufidah², Fikri Rizki Utama³
Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung, Kota Metro, Indonesia^{1,2,3}

*Email: lailatuliqna90@gmail.com, luluilufidah16@gmail.com

Diterima: 15-05-2026 | Disetujui: 19-05-2026 | Diterbitkan: 21-05-2026

ABSTRACT

Sharia compliance is the main pillar of Islamic banking integrity, yet public doubts regarding operational authenticity and auditor competency gaps remain strategic issues. This study aims to analyze the effectiveness of sharia compliance audits in building and maintaining customer trust in Islamic banks in Indonesia. The research method employed is descriptive qualitative, with data gathered through in-depth interviews with ten informants (six customers, two bank employees, and two academics) as well as a comprehensive literature review, analyzed using the Miles and Huberman model. The results indicate that regular sharia compliance audits supervised by the Sharia Supervisory Board (SSB) provide spiritual assurance and religious security for customers to avoid usury (riba). Although barriers persist regarding auditors' technical competencies and the complexity of audit report language for laypeople, transparency in report publication remains key to accountability. In conclusion, a credible sharia compliance audit aligned with excellent service quality is the most effective strategy to secure customer loyalty and foster long-term trust.

Keywords: Sharia Compliance Audit, Customer Trust, Islamic Bank.

ABSTRAK

Kepatuhan syariah merupakan pilar utama integritas perbankan syariah, namun keraguan publik terhadap orisinalitas operasionalnya serta kesenjangan kompetensi auditor masih menjadi isu strategis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas audit kepatuhan syariah dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan nasabah pada bank syariah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap sepuluh informan (enam nasabah, dua pegawai bank, dan dua akademisi) serta studi pustaka komprehensif, dengan analisis data model Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa audit kepatuhan syariah yang teratur dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) memberikan jaminan spiritualitas dan rasa aman keagamaan bagi nasabah dalam menghindari riba. Meskipun terdapat hambatan kompetensi teknis auditor dan kerumitan bahasa laporan audit bagi masyarakat awam, transparansi publikasi laporan tetap menjadi kunci akuntabilitas. Kesimpulannya, audit kepatuhan syariah yang kredibel dan berjalan selaras dengan kualitas pelayanan prima merupakan strategi paling efektif dalam mengunci loyalitas serta membangun kepercayaan nasabah jangka panjang.

Katakunci: Audit Kepatuhan Syariah, Kepercayaan Nasabah, Bank Syariah.

Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Syafaah, L. I. ., Mufidah, L. I. ., & Utama, F. R. . (2026). Analisis Audit Kepatuhan Syariah dalam Membangun Kepercayaan Nasabah pada Bank Syariah. *Indonesia Economic Journal*, 2(1), 1143-1151. <https://doi.org/10.63822/6ejyp381>

PENDAHULUAN

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia saat ini berjalan sangat pesat, namun laju pertumbuhan tersebut masih menyisakan tantangan berupa kesenjangan antara idealisme nilai-nilai Islam dengan praktik operasional riil di lapangan (Jailani, 2025). Sebagian masyarakat dan nasabah masih meragukan orisinalitas penerapan prinsip syariah serta menganggap kualitas layanan bank syariah belum sekompetitif bank konvensional. Menurut Sugari et al. (2026), di tengah ketatnya persaingan industri perbankan yang kian mengglobal, kepercayaan nasabah menjadi faktor kunci yang menentukan keberlanjutan hidup bank syariah, yang mana salah satu strategi utamanya adalah melalui penerapan tata kelola yang konsisten. Kepercayaan ini tidak dapat tumbuh secara instan, melainkan harus dibangun di atas fondasi kepatuhan syariah yang kokoh dan konsisten dalam setiap sendi operasional. Penerapan prinsip syariah secara konsisten dalam setiap aktivitas, khususnya penghimpunan dana melalui akad yang jelas dan bebas dari unsur riba, terbukti memberikan dampak positif yang signifikan terhadap persepsi religiusitas dan kepastian hukum nasabah (Sinaga & Akbar, 2025). Oleh karena itu, memastikan kepatuhan syariah secara menyeluruh dalam operasional perbankan merupakan langkah imperatif untuk merawat loyalitas dan kepercayaan publik secara jangka panjang.

Untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas perbankan berjalan sesuai koridor syariah, peran pengawasan internal dan eksternal menjadi pilar yang sangat krusial. Dalam konteks pengawasan internal, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memegang mandat utama sebagai pengawas independen yang meminimalkan risiko kepatuhan (Huda & Nuryati, 2024). DPS bertanggung jawab penuh memastikan bahwa produk dan operasional perbankan terhindar dari praktik ribawi serta sejalan dengan fatwa yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional (Rachman et al., 2023). Senada dengan hal tersebut, Firdaus (2026) menegaskan bahwa kontribusi aktif DPS sangat signifikan dalam menjaga integritas sistem perbankan syariah guna meningkatkan kredibilitas lembaga di mata masyarakat luas. Di sisi lain, pengawasan eksternal oleh otoritas regulasi juga turut menentukan efektivitas pengawasan ini. Menurut Nikita dan Harfandi (2024), pengawasan kepatuhan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui analisis laporan maupun audit lapangan secara langsung terbukti memperkuat stabilitas sistem keuangan serta mengamankan kepercayaan nasabah terhadap ekosistem perbankan.

Meskipun instrumen pengawasan telah tersedia, fakta di lapangan menunjukkan bahwa celah ketidakpatuhan masih kerap ditemukan, khususnya terkait aspek transparansi kontrak dan transaksi produk pembiayaan. Analisis pada berbagai produk pembiayaan menunjukkan adanya kelemahan dalam implementasi dan mekanisme pengawasan, terutama mengenai transparansi akad (Nuryanti, 2025). Ketidakjelasan informasi ini berpotensi memicu terjadinya penyimpangan operasional atau tindakan *fraud* (kecurangan) yang dapat mencederai reputasi bank secara sistemik. Oleh karena itu, penerapan etika Islam yang bersumber pada nilai kejujuran (*shidiq*), amanah, dan keadilan menjadi benteng pencegah *fraud* yang sangat efektif di lingkungan kerja perbankan (Amelia et al., 2025). Menurut Aisyah (2025), kejujuran dan transparansi keuangan merupakan pilar utama integritas bisnis syariah yang tidak hanya meminimalkan asimetri informasi, tetapi juga membangun hubungan emosional yang harmonis dan akuntabel dengan para pemangku kepentingan seperti investor dan nasabah.

Upaya pencegahan *fraud* dan penegakan etika tersebut hanya dapat diakselerasi melalui mekanisme audit kepatuhan syariah yang komprehensif. Namun, implementasi audit syariah saat ini dihadapkan pada tantangan besar, terutama terkait kesenjangan kompetensi auditor yang mayoritas berlatar belakang

keuangan konvensional serta minim pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah (Masyhuri, 2025). Masalah ini diperparah oleh belum adanya standar audit syariah nasional yang baku serta lambatnya adopsi teknologi digital dalam proses audit (Amanda et al., 2025). Di era modern, transformasi digital perbankan memang menawarkan efisiensi, namun di sisi lain melahirkan risiko baru terkait keamanan data, kompleksitas kontrak digital, dan keterbatasan regulasi yang adaptif (Listiyanto et al., 2026). Meskipun Mafikah dan Latifah (2022) menjelaskan bahwa audit syariah berkontribusi positif dalam menciptakan iklim perbankan yang transparan, kesenjangan antara tuntutan digitalisasi dengan kompetensi auditor dan standarisasi operasional menciptakan *research gap* yang signifikan. Sebagian besar penelitian terdahulu hanya berfokus pada peran teoretis DPS atau analisis literatur kepatuhan digital secara umum, tanpa menguji secara empiris bagaimana pelaksanaan audit kepatuhan syariah yang menghadapi tantangan kompetensi dan digitalisasi ini bekerja secara praktis dalam memulihkan dan memelihara kepercayaan nasabah.

Mengacu pada kesenjangan penelitian tersebut, kajian mendalam mengenai audit kepatuhan syariah yang menghubungkan tantangan kapabilitas auditor dengan persepsi kepercayaan nasabah menjadi sangat penting untuk dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas audit kepatuhan syariah dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan nasabah pada bank syariah di Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang bersumber dari wawancara mendalam bersama praktisi perbankan, anggota DPS, serta nasabah aktif, yang kemudian dikombinasikan dengan studi pustaka yang komprehensif. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi praktis berupa rekomendasi kebijakan tata kelola audit syariah serta kontribusi teoretis dalam memperkaya literatur mengenai integritas perbankan syariah di era modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengeksplorasi efektivitas audit kepatuhan syariah dalam membangun kepercayaan nasabah. Ruang lingkup dan objek penelitian ini berfokus pada mekanisme pelaksanaan audit kepatuhan syariah dan dampaknya terhadap persepsi kepercayaan nasabah bank syariah. Pengumpulan data dilakukan secara langsung melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan studi pustaka secara komprehensif. Informan wawancara berjumlah sepuluh orang yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yang mencakup enam nasabah aktif bank syariah, dua praktisi/pegawai perbankan syariah, serta dua akademisi di bidang perbankan syariah untuk memperoleh perspektif yang seimbang. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dengan mengkaji dokumen resmi bank, jurnal ilmiah, buku, serta regulasi terkait. Tempat pelaksanaan penelitian ini dilakukan secara virtual dan langsung dengan memanfaatkan panduan daftar pertanyaan wawancara terstruktur serta alat perekam suara sebagai instrumen utama penelitian.

Fokus kajian atau definisi operasional penelitian ini mencakup pemahaman informan terhadap audit syariah, peran Dewan Pengawas Syariah (DPS), tingkat keterbukaan laporan audit, serta faktor spiritualitas dan kualitas pelayanan yang memengaruhi loyalitas nasabah. Proses analisis data kualitatif ini mengadopsi model interaktif Miles dan Huberman, yang dimulai dengan reduksi data (memilih, menyederhanakan, dan mengklasifikasikan transkrip wawancara serta literatur), penyajian data secara naratif-deskriptif, hingga


penarikan kesimpulan akhir. Untuk memastikan tingkat keabsahan dan keandalan data (*trustworthiness*), peneliti melakukan triangulasi sumber dengan membandingkan respons dari kelompok nasabah, praktisi bank, dan akademisi, serta triangulasi teknik dengan mencocokkan hasil wawancara terhadap dokumen ilmiah hasil studi pustaka yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Audit Kepatuhan Syariah di Perbankan

Penerapan audit kepatuhan syariah di perbankan syariah dilaksanakan secara berkala dan terstruktur untuk memastikan kesesuaian seluruh transaksi operasional dengan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan Informan 3 dan Informan 7 yang merupakan praktisi perbankan syariah, kegiatan audit kepatuhan ini wajib dilakukan secara rutin dan berkala guna menjamin seluruh produk dan layanan bersih dari unsur riba, gharar, dan maysir. Keberhasilan proses pengawasan ini sangat bergantung pada peran aktif Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertindak sebagai pengawas independen utama dalam meminimalkan risiko ketidakpatuhan (Huda & Nuryati, 2024). DPS berkolaborasi erat dengan unit auditor internal dan eksternal perbankan untuk mengawasi operasional harian serta memastikan seluruh instrumen keuangan mengikuti regulasi etika bisnis yang berlaku (Rachman et al., 2023). Selain itu, pengawasan yang terintegrasi ini juga diselaraskan dengan fungsi pembinaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) guna memperkuat stabilitas sistem keuangan perbankan serta memperkokoh keyakinan publik terhadap kredibilitas institusi syariah secara menyeluruh (Nikita & Harfandi, 2024).

Alur pelaksanaan pengawasan kepatuhan ini dirancang secara sistematis dengan melibatkan proses verifikasi transaksi oleh auditor internal sebelum dievaluasi oleh dewan pengawas. Kolaborasi berlapis ini bertujuan untuk mendeteksi potensi penyimpangan kontrak sejak dini agar tidak mencederai aspek keabsahan dan kehalalan produk perbankan. Secara ringkas, alur koordinasi dan prosedur kerja dalam audit kepatuhan syariah di perbankan digambarkan pada diagram berikut:



Transparansi dalam penyampaian hasil audit kepatuhan syariah memegang peran sentral dalam membangun persepsi positif publik terhadap akuntabilitas institusi perbankan. Sebagaimana diungkapkan oleh Informan 3 dan Informan 7, hasil audit kepatuhan syariah pada bank umumnya dipublikasikan secara terbuka melalui laporan tahunan (*annual report*) resmi yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Menurut Mafikah dan Latifah (2022), keterbukaan laporan tersebut secara signifikan mampu memperkuat legitimasi perbankan serta membangun hubungan emosional yang harmonis dan penuh rasa percaya antara bank dengan nasabahnya. Kendati demikian, efektivitas publikasi hasil pemeriksaan syariah ini terkadang masih menghadapi kelemahan dalam implementasi di lapangan, terutama terkait transparansi akad pembiayaan yang mendalam serta mekanisme penyampaian informasi yang dinilai masih kurang terjangkau (Nuryanti, 2025). Oleh karena itu, konsistensi keterbukaan data audit ini mutlak diimbangi dengan strategi sosialisasi yang masif agar transparansi tersebut dapat dikonversi menjadi fondasi kepercayaan dan reputasi jangka panjang yang kokoh bagi perbankan syariah (Sugari et al., 2026).

Tantangan Kapabilitas Auditor dan Integrasi Teknologi

Pertumbuhan pesat perbankan syariah di era modern menuntut kesiapan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan sistem informasi pengawasan yang andal. Tantangan operasional yang dihadapi bank syariah saat ini tidak lagi terbatas pada aspek administratif konvensional, melainkan menyangkut integrasi nilai keagamaan ke dalam sistem keuangan yang semakin kompleks. Menurut Firdaus (2026), keterbatasan jumlah tenaga ahli yang menguasai bidang perbankan syariah sekaligus teknologi informasi menjadi salah satu hambatan terbesar dalam memelihara konsistensi kepatuhan syariah. Untuk mengatasi problematika tersebut, perbankan syariah didorong untuk terus memperkuat komitmen pelatihan berkelanjutan dan menerapkan mekanisme kontrol internal secara ketat guna meminimalkan potensi pelanggaran etika dan penyimpangan operasional (Amelia et al., 2025). Kondisi ini juga diperkuat oleh pandangan Informan 5 yang menyatakan bahwa minimnya literasi publik terhadap mekanisme kerja audit syariah menjadi hambatan sosial utama yang menuntut langkah konkret dari pihak manajemen bank.

Implementasi kepatuhan syariah di era modern menghadapi berbagai kendala operasional yang kompleks. Pihak bank dituntut untuk menyelaraskan kualitas sumber daya manusia dengan sistem pengawasan yang adaptif. Berdasarkan temuan riset dan hasil wawancara, terdapat lima tantangan utama yang harus segera diselesaikan oleh manajemen perbankan syariah:

1. Keterbatasan Pemahaman Etika Islam: Menurut Aisyah (2025), salah satu kendala utama yang dihadapi oleh pimpinan bisnis syariah adalah kurangnya pemahaman tentang prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang mendalam. Hal ini berdampak langsung pada lemahnya pengawasan internal dalam mendeteksi potensi kecurangan serta menghambat terwujudnya tata kelola bisnis yang sepenuhnya bersih dan berorientasi pada kemaslahatan umat.
2. Konsistensi Penerapan Prinsip Syariah: Informan 10 menjelaskan bahwa tantangan terbesar perbankan saat ini adalah menjaga konsistensi penerapan aturan Islam di seluruh lini operasional. Ketidakconsistenan dalam aktivitas seperti penghimpunan dana tidak hanya mencederai nilai spiritualitas, tetapi juga berisiko tinggi memicu pelanggaran hukum yang dapat merusak citra positif lembaga di mata masyarakat luas secara sistemik.
3. Lemahnya Sistem Pengawasan Internal: Pengawasan yang lemah di tingkat operasional menjadi

celah bagi terjadinya penyimpangan atau fraud. Huda dan Nuryati (2024) menegaskan bahwa peran Dewan Pengawas Syariah harus lebih dioptimalkan sebagai supervisor independen guna meminimalkan risiko kepatuhan. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan sistematis, integritas moral institusi perbankan syariah akan mudah runtuh.

4. Kompleksitas Produk Keuangan Modern: Kompleksitas transaksi perbankan saat ini menuntut pemanfaatan teknologi informasi yang canggih namun tetap patuh syariah. Firdaus (2026) mengungkapkan bahwa keterbatasan tenaga ahli yang menguasai integrasi teknologi dan hukum muamalah menjadi hambatan besar. Hal ini menyulitkan auditor dalam memetakan risiko kepatuhan pada produk digital baru yang semakin dinamis di pasar.
5. Rendahnya Edukasi dan Literasi Publik: Kurangnya sosialisasi membuat pemahaman masyarakat terhadap esensi audit kepatuhan syariah sangat minim. Informan 5 menyatakan bahwa ketidakpahaman publik ini mengharuskan bank lebih terbuka dan aktif memberikan edukasi. Sosialisasi yang baik menurut Sinaga dan Akbar (2025) sangat krusial guna meyakinkan nasabah bahwa dana mereka dikelola secara jujur, amanah, dan transparan.

Penyelesaian tantangan kapabilitas auditor dan integrasi teknologi ini mutlak diperlukan demi menjaga marwah perbankan syariah di tengah ketatnya persaingan global. Kegagalan dalam memitigasi risiko ketidakpatuhan syariah akan berdampak fatal terhadap reputasi jangka panjang lembaga keuangan tersebut (Huda & Nuryati, 2024). Ketika terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip Islam, hal tersebut berpotensi besar menurunkan citra bank secara drastis serta melunturkan loyalitas nasabah yang telah dibangun bertahun-tahun (Informan 10). Oleh sebab itu, penerapan etika Islam seperti kejujuran (*shidiq*) dan amanah harus diintegrasikan dengan program pelatihan sistematis bagi para auditor perbankan (Amelia et al., 2025). Hanya dengan memperkuat kapasitas SDM dan didukung oleh komitmen transparansi informasi keuangan yang andal, perbankan syariah dapat mewujudkan keberlanjutan bisnis jangka panjang sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum yang menenangkan bagi para nasabahnya (Aisyah, 2025).

Strategi Penguatan Transparansi dan Kepercayaan Nasabah

Kepercayaan nasabah terhadap perbankan syariah dipengaruhi secara signifikan oleh integritas spiritual dan kualitas pelayanan yang konsisten di lapangan. Nasabah pada umumnya mengharapkan adanya transparansi informasi audit yang jelas serta komunikasi yang aktif mengenai pemenuhan akad-akad syariah demi mewujudkan ketenangan batin. Sebagai upaya konkret dalam merumuskan langkah taktis perbaikan layanan, peneliti merangkum strategi penguatan berdasarkan aspirasi informan dan kajian pustaka dalam tabel berikut:

No	Dimensi Strategi	Aspirasi Informan (Hasil Wawancara)	Dampak Kepercayaan & Teori Pendukung
1	Ketenangan Spiritual	Informan 1, 2, 4, 6, dan 8 memilih bank syariah demi rasa aman secara agama dan menghindari riba	Memperkuat ikatan emosional religiusitas nasabah (Jailani, 2025; Sinaga & Akbar, 2025)
2	Keterbukaan & Edukasi	Informan 2, 5, 7, dan 9 mendesak sosialisasi berkala dengan bahasa audit yang mudah dipahami	Mengeliminasi asimetri informasi dan menjaga reputasi bank (Aisyah, 2025; Sugari et al., 2026)
3	Sinergi Kualitas Layanan	Informan 4, 8, dan 9 menilai kepatuhan syariah mutlak berjalan seiring dengan pelayanan yang ramah	Mengharmoniskan aspek spiritual dengan profesionalisme operasional (Jailani, 2025)

Integrasi yang harmonis antara aspek kepatuhan syariah dan profesionalisme pelayanan menjadi kunci utama dalam merawat loyalitas nasabah secara berkelanjutan. Menurut Jailani (2025), kepatuhan syariah berperan sebagai fondasi dasar pembentuk rasa percaya, sedangkan kualitas layanan prima berfungsi memperkuat hubungan emosional serta fungsional antara nasabah dan bank syariah. Keterbukaan informasi hasil audit kepatuhan syariah secara berkala juga terbukti meningkatkan kepastian hukum serta keyakinan religiusitas nasabah dalam bertransaksi (Sinaga & Akbar, 2025). Melalui transparansi laporan yang diimbangi dengan tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), bank syariah tidak hanya dapat memitigasi risiko hukum dari DPS, tetapi juga secara aktif meningkatkan daya saing industri di era persaingan digital (Sugari et al., 2026). Dengan demikian, penguatan audit syariah yang kredibel harus disinergikan dengan edukasi yang komunikatif agar masyarakat merasa aman dan yakin bahwa dana mereka dikelola dengan penuh amanah (Mafikah & Latifah, 2022).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa audit kepatuhan syariah yang kredibel, berkala, dan transparan memegang peranan mutlak dalam mengunci rasa percaya serta loyalitas nasabah bank syariah. Hasil analisis kualitatif membuktikan bahwa rasa aman secara agama (spiritualitas) dan kepastian terhindar dari riba merupakan faktor utama nasabah bertahan pada perbankan syariah, di mana kepatuhan syariah ini divalidasi secara kuat melalui proses audit independen serta pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Meskipun implementasi audit masih dihadapkan pada keterbatasan kompetensi teknis auditor syariah serta rumitnya bahasa laporan yang disajikan kepada publik, transparansi pelaporan keuangan yang akuntabel tetap menjadi kunci utama mitigasi risiko reputasi bank. Oleh karena itu, integritas spiritual dari audit kepatuhan syariah yang berjalan beriringan dengan pelayanan yang profesional terbukti menjadi strategi paling efektif untuk mempertahankan pangsa pasar industri keuangan syariah. Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan kepada manajemen bank syariah untuk menyederhanakan bahasa laporan publikasi hasil audit syariah agar lebih komunikatif dan mudah dipahami masyarakat awam melalui sosialisasi dan edukasi di platform digital. Selain itu, bank syariah perlu mendesain kurikulum pelatihan profesional berkelanjutan untuk meningkatkan keahlian teknis auditor internal dalam fiqh muamalah secara terpadu. Terakhir, bagi peneliti akademis selanjutnya, disarankan untuk menguji korelasi variabel kepatuhan syariah, kompetensi auditor, dan kepuasan nasabah ini menggunakan pendekatan kuantitatif empiris yang melibatkan sampel nasabah berskala nasional untuk memperkuat generalisasi data ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisyah, S. (2025). Peran kejujuran dan transparansi dalam meningkatkan integritas bisnis syariah. *Al-A'mal: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2(1), 104–112.
<https://journal.staittd.ac.id/index.php/ai/article/view/387>

- Amelia, R., Imamah, F. N., Sari, W., Safitri, I., Aprilia, R., Fentari, J. O., & Choiriyah. (2025). Penerapan etika Islam dalam pencegahan fraud di perbankan syariah: Analisis kualitatif. *Jurnal Bisnis dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(4), 1275–1292. <https://doi.org/10.61930/jurbisman.v2i4.969>
- Bella Nikita, & Harfandi, H. (2024). Analisis peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumatera Barat dalam mengawasi kepatuhan bank syariah. *Inisiatif: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, 3(4), 312–326. <https://doi.org/10.30640/inisiatif.v3i4.3161>
- Firdaus, M. R. (2026). Analisis peran dewan pengawas syariah dalam pengawasan operasional bank syariah di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Studies (IJIS)*, 2(1), 277–289. <https://doi.org/10.62567/ijis.v2i1.2006>
- Huda, Y. Y. N. N., & N. F. N. (2024). Efektivitas peran dewan pengawas syariah dalam meminimalkan risiko kepatuhan di bank syariah di Indonesia. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14547665>
- Jailani, M. (2025). Optimalisasi kepatuhan syariah dan kualitas layanan untuk meningkatkan kepercayaan serta loyalitas nasabah bank syariah. *TAKAFUL: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 1(2), 94–104. <https://journal.iai-daraswaja-rohil.ac.id/index.php/takaful/article/view/185>
- Kartika Putri Amanda, Nurul Ramadan, & Masyhuri. (2025). Penguatan audit syariah pada Bank Syariah Indonesia: Tantangan standarisasi, kompetensi auditor, dan inovasi digital berbasis maqashid syariah. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 2013–2023. <https://doi.org/10.63822/mmewv470>
- Listiyanto, D. B., Solahudin, M., Amalia, P., Hasanah, E. N., & Aulia, S. (2026). Analisis kepatuhan syariah pada perbankan syariah digital dalam perspektif literatur. *Muqaddimah*. <https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v4i2.1959>
- Mafikah, A. D., & Latifah, E. (2022). Peran audit syariah dalam pelayanan perbankan syariah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. *Journal of International Taxation, Accounting and Auditing*, 1(02), 173–186. <https://doi.org/10.62668/jitaa.v1i02.1134>
- Masyhuri, N. D. N. (2025). Analisis kesenjangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam audit kepatuhan syariah pada lembaga keuangan Islam. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15489286>
- Nuryanti, N. N. M. (2025). Analisis audit kepatuhan syariah pada produk pembiayaan lembaga keuangan syariah. *Zenodo*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15470428>
- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi peran dewan pengawas syariah dalam menjamin kepatuhan syariah pada bank syariah di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2), 134–146. <https://doi.org/10.51476/madanisyariah.v6i2.517>
- Sinaga, R. Y., & Akbar, M. R. (2025, December 12). *Implementasi prinsip syariah dalam penghimpunan dana dan dampaknya terhadap kepercayaan nasabah*. <https://ejournal.pkmpi.org/index.php/jibei/article/view/270>
- Sugari, D., Hilalludin, H., & Haironi, A. (2026, January 10). *Implementasi prinsip good corporate governance (GCG) pada bank syariah dalam meningkatkan kepercayaan nasabah*. <https://www.risetkendikia.com/index.php/jurnal-al-hilali/article/view/207>